

## KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Klasifikasi : Segera

Hal : Surat Pemberitahuan Pembayaran Kewajiban

Kontribusi KPU/USO Tahun Buku 2023

Kepada Yth.

## Direktur Utama PT. Giandra Saka Media

Jl. Semar Nomor A 63 Perumahan Sindangkasih Kelurahan Sindangkasih, Kec. Majalengka Kab. Majalengka Jawa Barat 45474

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, khususnya pada Bab XV tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kewajiban Kontribusi KPU/USO tahun buku 2023 dihitung sebesar **1,25%** (satu koma dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi tahun buku 2023.
- Kontribusi KPU/USO tahun buku 2023 disetor paling lambat tanggal 30 April 2024 sebagaimana diatur pada pasal 189 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, ke Rekening sebagai berikut :

Nomor Virtual Account: 9881333288881073

Atas nama: Giandra Saka Media

Atas nama Rekening RPL 018 BLU BAKTI di Bank Negara Indonesia (BNI)

Nomor Virtual Account: 955663288880001068

Atas nama: Giandra Saka Media

Atas nama Rekening RPL 018 BLU BAKTI di Bank Tabungan Negara (BTN)

Nomor Virtual Account: 134453288881068

Atas nama: Giandra Saka Media

Atas nama Rekening RPL 018 BLU BAKTI di Bank Rakyat Indonesia (BRI)

3. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran Kontribusi KPU/USO tahun buku 2023 akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar **2% (dua persen)** per bulan maksimal **24 Bulan** dengan bunga tunggal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.



- 4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 198 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2021, perusahaan Saudara diminta untuk segera menyampaikan Laporan Keuangan (Audit/Unaudit), Daftar Akun, Buku Besar, Neraca Percobaan, Bukti Pembayaran dan Dokumen sebagai dasar Perhitungan Besaran Kontribusi KPU/USO melalui website <a href="https://pelaporan.kominfo.go.id">https://pelaporan.kominfo.go.id</a> paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran.
- 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 225 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021, apabila sampai dengan batas waktu yang diberikan perusahaan Saudara belum melakukan pembayaran Kontribusi KPU/USO dan/atau belum menyampaikan dokumen terkait Kontribusi KPU/USO sebagaimana dimaksud pada butir 4 (empat) di atas, maka perusahaan Saudara akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pencabutan izin penyelenggaraan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Utama, Plt. Direktur Keuangan

Puji Eestari

Tembusan Yth.

1. Direktur Utama BAKTI Kominfo